

Dinamika Pembangunan Desa

Oleh **Trisno Yulianto**



GUYURAN dana desa sebagai wujud desentralisasi fiskal dari APBN untuk desa telah membangkitkan kegiatan pembangunan infrastruktur desa secara massif. Selain itu, dana desa dapat meningkatkan mutu layanan sosial dasar dan layanan administrasi publik. Desa terangkat martabatnya dengan hak kelola anggaran yang mandiri. Sesuai dengan mandat UU No 6 Tahun 2014, desa menjadi entitas pemerintahan yang otonom dan memiliki kewenangan luas mengurus kepentingan warganya.

Tercatat sampai bulan Maret 2019 pemerintah pusat telah mengucurkan jatah dana desa sebesar Rp 257,65 triliun untuk 74.975 desa. Capaian dari implementasi program dana desa yang diklaim oleh Kementerian Desa dan PDTT kurun lima tahun adalah peningkatan pendapatan masyarakat desa, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Desa.

Indeks Pembangunan Desa sebelum implementasi Program Dana Desa tahun 2014 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 18.750 desa tertinggal (26,81%), 51.026 desa berkembang (69,26%), dan 2.894 desa mandiri (3,93%). Sementara IPD tahun 2018, terjadi sebuah peningkatan, yakni terdapat 13.232 desa tertinggal (17,96%), 54.879 desa berkembang (74,49%), dan 5.559 desa mandiri (7,55%).

Lebih jauh program dana desa juga mampu mewujudkan beberapa capaian dalam dimensi sosiologis, yakni: *Pertama*, meningkatkan kinerja layanan publik dan layanan administratif pemerintah desa. Pemerintah desa yang memiliki kuasa atas kelola anggaran dengan persentase 30% dari jatah alokasi dana desa memiliki biaya yang cukup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Mayoritas pemerintah desa di desa kategori berkembang dan maju memiliki standar operasional prosedur (SOP) layanan publik yang terukur.

Kedua, menggiatkan program pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur desa sangat massif dilaksanakan dan pada umumnya secara swakelola oleh masyarakat desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak). Beberapa hasil pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari dana desa antara lain berupa jalan desa sepanjang lebih dari 191.600 km dan jembatan sepanjang 1.140 km.

Ketiga, mendorong penurunan angka kemiskinan di pedesaan. Dana desa telah memberikan hasil seperti penurunan rasio gini di pedesaan dari 0,329 di 2015 menjadi 0,320 pada tahun

2018. Lalu, berkurangnya jumlah penduduk miskin dari 17,89 juta jiwa pada 2015 menjadi 15,54 juta jiwa pada 2018. Adapun persentase pengangguran di pedesaan turun dari 4,93% di 2015 menjadi 4,04% pada 2018

Namun di balik klaim prestasi pelaksanaan program otonomi desa dengan titik tekan pada program dana desa ada realitas meningkatnya indeks korupsi di pedesaan yang aktor utamanya adalah kepala desa dan birokrat pemerintahan desa.

Besarnya gelontoran dana desa telah memunculkan praktik korupsi yang disebabkan lemahnya mekanisme dan sistem pengawasan berbasis masyarakat.

Kasus Korupsi

ICW (Indonesian Corruption Watch) pada tahun 2018 mencatat sektor anggaran desa menjadi penyumbang kasus korupsi terbesar ketimbang sektor lain, serta menjadi salah satu yang terbesar dalam menyumbang kerugian negara pada 2018. Tahun 2018 terjadi 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak sepanjang 2018. Kerugian negara yang dihasilkan pun mencapai Rp37,2 miliar.

Korupsi bukan hanya menjadi permasalahan dalam implementasi otonomi desa sesuai dengan konsep UU No 6 Tahun 2014 dan implementasi program dana desa. Permasalahan yang lain adalah menguatnya gejala kekuasaan oligarkhis dalam tata kelola pemerintah desa.

Kekuasaan kepala desa yang begitu dominan dalam aspek kebijakan pembangunan dan penata kelolaan-penata usaha anggaran desa mereduksi partisipasi masyarakat desa. Kewenangan kepala desa soal tata kelola anggaran dan kebijakan strategis pembangunan desa memungkir dari prinsip pemerintahan lokal desa yang demokratis dan partisipatif. Elemen demokratisasi seperti Musyawarah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), penganggaran desa (RAPBDes) dan perencanaan program layanan dasar dominan dikuasai kepentingan kepala desa dan elite desa. Berbeda jauh dari konsep pemberdayaan desa yang terimplementasi dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan kurun 2007-2014 yang serius mengutamakan aspirasi dan partisipasi kelompok kepentingan



Sampai bulan Maret 2019 pemerintah pusat telah mengucurkan jatah dana desa sebesar Rp 257,65 triliun untuk 74.975 desa



masyarakat desa.

Lantas bagaimana wajah desa di era kedua kepemimpinan Jokowi untuk periode 2019-2024? Dalam masa kampanye Jokowi menjanjikan akan menaikkan persentase alokasi dana desa menjadi Rp 400 triliun. Dan ikhtiar untuk merealisasikan janji tersebut dipenuhi dengan peningkatan jatah dana desa tahun 2020 menjadi Rp 75 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Alokasi dana desa untuk 2020 naik 7,14 persen dibandingkan alokasi pada tahun ini sebesar Rp 70 triliun. Kenaikan anggaran dana desa memang direncanakan akan dilakukan tiap tahun hingga 2024 mendatang.

Meningkatnya persentase dana desa tidak menjamin hadirnya standar kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan jatah dana desa berkonsekuensi melahirkan jerat ketergantungan desa pada dukungan anggaran pemerintah pusat dan daerah. Banyak desa yang hanya "cerdas" mengelola anggaran desa yang bersumber dari bantuan keuangan pusat dan daerah namun tidak mampu meningkatkan pos Pendapatan Asli Desa (PAD). Inisiasi dan fasilitasi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa dan PDTT ataupun pemerintah daerah untuk mendorong terebentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antardesa (BUMADes) belum optimal.

Banyak BUMDes yang didirikan oleh pemerintah desa melalui mekanisme Musyawarah Desa yang sekadar papan nama dan belum mampu mengembangkan potensi sumber daya ekonomi dan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat desa. Klaim Kemendes bahwa 81% desa telah memiliki BUMDes atau setara 40 ribu BUMDes telah berdiri di 74.975 desa tidak teruji di lapangan. Karena BUMDes yang eksis dan mampu menjalankan fungsinya hanya sekitar 37%. BUMDes yang berhasil pada umumnya adalah BUMDes di desa wisata yang mengelola bidang kepariwisataan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab pada desa bukan sekadar pada pemenuhan kewajiban mengalokasikan dan menyalurkan dana desa dari APBN. Namun lebih jauh memiliki tugas untuk memperkuat kemandirian desa dan memberdayakan kesejahteraan masyarakat desa. Program dana desa di periode kedua Pemerintahan Jokowi harus benar-benar tepat sasaran, tepat alokasi dan efektif bagi program pemberdayaan masyarakat.

Untuk itulah ada rencana strategis terhadap desa yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah kurun 2019-2024 yakni: *Pertama*, mendorong berkembangnya desa menjadi desa maju (desa mandiri) dengan mengkonsolidasikan potensi sumber daya lokal desa. Diperlukan rencana strategis pengembangan kemandirian desa dan peta jalan (*road map*) pemberdayaan ekonomi pedesaan yang terarah dan berkelanjutan.

Kedua, memulihkan eksistensi desa adat dengan benar-benar menghargai prinsip kebudayaan dan etis kearifan lokal masyarakat adat. *Ketiga*, memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam program pembangunan desa yang selama ini menjadi domain birokrat desa. *Keempat*, menata ulang sistem kontrol dan pengawasan tata kelola anggaran desa dengan bertumpu pada peran organisasi masyarakat sipil. Demikian peran kelembagaan keterwakilan masyarakat seperti BPD harus diaktifkan sesuai Tupoksi agar menjadi kekuatan pengawasan kinerja pemerintahan desa.

Desa di periode kedua Jokowi harus berkembang menjadi desa mandiri dengan tetap memegang etis kearifan lokal. Desa yang mampu mengelola potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa yang aparat pemerintahnya memiliki kapasitas mengelola program dan anggaran sesuai dengan regulasi dan untuk kepentingan masyarakat desa.

Desa yang mampu membangun institusi ekonomi kolektif untuk mengembangkan ekonomi mikro pedesaan. Institusi ekonomi kolektif seperti pasar desa, BUMDes, koperasi desa harus difasilitasi agar mampu bersaing dengan institusi ekonomi privat yang kini telah menjarah "pasar" kawasan pedesaan.(34)

—**Trisno Yulianto**, analis otonomi desa di DPMD Magetan, alumnus FISIP Undip.

